



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II
NOMOR 198 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA
PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 974/SEK/OT.01.1/11/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Narkoba dan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, maka perlu menetapkan Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksana Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Nasional;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelaksanaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
- Kedua : Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 167 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 4 Mei 2020

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H
NIP. 19751220 200112 2 001



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II
Nomor 198 Tahun 2020
Tanggal : 4 Mei 2020

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA
PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H. NIP. 19751220 200112 2 001	Ketua	Ketua
2	Rosihan Luthfi, S.H. NIP. 19770113 200212 1003	Hakim	Wakil Ketua
3	Merlene Fredricka Magdalena, S.H. NIP. 19922707 201712 2 003	Hakim	Sekretaris
4	Otnial Kuase S.H. NIP. 19650113 199403 1 004	Panitera	Anggota
5	Charles O. Finmeta NIP. 19701022 199403 1 002	Sekretaris	Anggota

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.
NIP. 19751220 200112 2 001